



SALINAN

# WALIKOTA JAMBI

## PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2010

### T E N T A N G

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk satuan dipimpin Kepala Satuan.
  - (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. inspektorat;
    - b. badan perencanaan pembangunan daerah;
    - c. badan lingkungan hidup;
    - d. badan ketahanan pangan dan penyuluhan;
    - e. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
    - f. badan pemberdayaan masyarakat;
    - g. badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
    - h. badan kepegawaian daerah;
    - i. badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
    - j. kantor pelayanan terpadu satu pintu;
    - k. kantor pengelola pasar;
    - l. kantor pengelola parkir;
    - m. kantor pengelola data elektronik;
    - n. satuan polisi pamong praja.
  - (3) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota
2. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 21 dan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Kantor pelayanan terpadu satu pintu**

#### **Pasal 21**

Kantor pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

## **Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Kantor penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, terdiri dari :
- a. kepala;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi pelayanan perizinan;
  - d. seksi pengolahan perizinan;
  - e. seksi penerbitan perizinan;
  - f. seksi monitoring dan evaluasi;
  - g. tim teknis;
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal, 31 Desember 2010

**WALIKOTA JAMBI**

**R. BAMBANG PRIYANTO**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal, 31 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


**BUDIDAYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 NOMOR

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota Jambi  
Nomor Tahun 2010  
Tanggal 2010  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  
Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Pembentukan Organisasi  
Lembaga Teknis Daerah

---



WALIKOTA JAMBI,

**R.BAMBANG PRIYANTO**